


**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**LONICA DESIA**



**1510112100**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Pembimbing 1: Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.H.**

**Pembimbing 2: Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*FINTECH LENDING*)**

**(Lonica Desia, 1510112100, Fakultas Hukum 2019, 67 halaman)**

**ABSTRAK**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Salah satunya adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang termasuk kedalam jenis jasa keuangan lainnya. Dilihat dari pengaturan yang mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi sudah dapat mencegah kegiatan yang merugikan para pihak, namun kenyataannya masih banyak terjadi hal – hal yang merugikan dan banyaknya Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang tidak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan terkait kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi serta tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasinya. Selanjutnya metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik wawancara dan studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki sistem pengawasan *offsite* dan *onsite*. Otoritas Jasa Keuangan tidak mengalami kendala terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, namun terkendala pada peraturan yang mengatur kegiatan masih sedikit dan belum dapat menentukan secara pasti bagaimana penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bagus dan sehat.

**Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi,**